

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 1525/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E/ KPT/ 2021 tentang Dosen Pedoman Operasional Beban Kerja skripsi termasuk menguji pendidikan pelaksanaan mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan : 1. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748):

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

976);

 Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017–2021;

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban

Kerja Dosen;

 Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;

 Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian Skripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA: Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji Ujian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

KETIGA : Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan. KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 6 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA DEKANY FABULTAS EKONOMI DAN

NIP 198303252006041001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1525/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 6 AGUSTUS 2021
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Skripsi
1.	Ni Putu Ayu Darmayanti, S.E., M.M. NIP 198112062006042001 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tingkat I Golongan : IIId	Ketua Penguji		Judul: Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Likuiditas
	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, S.E., M.Si. NIP 196308011987022001 Jabatan: Profesor Pangkat: Pembina Utama Madya, Golongan: IVd	Penguji 1		terhadap Profitabilitas LPD di Kecamatan Bebandem
	Dr. Dra. Desak Ketut Sintaasih, M.Si NIP 195908011986012001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IVb	Penguji 2		

	Dr. Ni Made Asti Aksari,	Ketua Penguji	Senin, 16 Agustus 2021	I Made Dandy Adi Pradana
	SE.,M.Bus. NIP 198107242005022004 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : Ille		09.00–11.00 Wita R. Online	
2.	Dr. Putu Yudi Setiawan, S.T., M.M. NIP 197201292003121001 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : IIId	Penguji 1		Manfaat dan Persepsi Kemudahan Terhadap Niat Pembelian Ulang Produk Fashion Melalui Instagram
	Anak Agung Gede Suarjaya, S.E., M.M. NIP 196008011986031004 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Penguji 2		(Studi pada Pengguna Media Sosial Instagram di Provinsi Bali).
3.	Dra. AA Sagung Kartika Dewi, M.M. NIP 195805271986012001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk.I Golongan : IVb	Ketua Penguji	Senin, 16 Agustus 2021 13.00–15.00 Wits R. Online	
	I Gusti Made Suwandana, S.E., M.M. NIP 198112012009121002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : IIIc	Penguji I		Finansial Terhadap Kinerja Karyawan Pada Mercure Hotel Kuta
	Ni Putu Ayu Darmayanti, S.E., M.M. NIP 198112062006042001 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tingkat I, Golongan : IIId	Penguji 2		

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA KAN PAKULTAS EKONOMI DAN

AGOES GANESHA RAHYUDA NIP 198303252006041001